

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 043.1/HM.02.04/K.YO/05/2026

Nomor : B/400.3.8.12/2043.D14.4

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
DALAM BIDANG PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI
BAGI PELAJAR

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (05-05-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Andie Kartala, S.Pd., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**
M.H Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yaitu Lembaga Negara yang bersifat independen,** yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Maryono, S.Pd., : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota**
M.Pd Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Tompeyan TR III No. 201, Brontokusuman, Tegalrejo, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Pemilihan Umum dan Demokrasi bagi Pelajar” dengan ketentuan dan

syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (3). Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.
- (4). Pelajar adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang berada dalam lingkup koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan penguatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi pelajar dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan guna mendukung tercapainya pelaksanaan pengawasan partisipatif dan peningkatan pemahaman pelajar di bidang Pemilihan Umum dan Demokrasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta.
- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif bagi pelajar;
 2. Forum warga pengawasan partisipatif;
 3. Pojok pengawasan;

4. Kampung pengawasan partisipatif;
 5. Komunitas digital pengawasan partisipatif;
 6. Kerjasama dengan perguruan tinggi.
- b. Kegiatan Pendidikan
1. Sosialisasi pendidikan demokrasi dengan fokus pada pendidikan pengawasan partisipatif bagi siswa SMA/SMK;
 2. Penyampaian materi dalam bentuk *short course* atau seminar.
- c. Dukungan Data dan Informasi
1. Koordinasi terkait data pelajar yang berpotensi menjadi pemilih pemula;
 2. Edukasi terkait pentingnya pengawasan pemutakhiran data pemilih.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapat dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Melibatkan pelajar dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. Mendapat manfaat dari adanya kegiatan pengawasan partisipatif dan peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan pelajar.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan materi, narasumber, dan fasilitator dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi;
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Membimbing dan memberikan akses kepada pelajar dalam kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapat materi dan kegiatan edukasi di bidang Pemilu dan demokrasi;
- b. Mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana kegiatan sesuai kemampuan PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Mengkoordinasikan sekolah-sekolah di bawah kewenangannya;
- c. Memberikan pengarahan kepada pelajar yang terlibat dalam kegiatan;
- d. Mendorong partisipasi aktif pelajar dalam kegiatan pengawasan partisipatif;

- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Pemilihan Umum dan Demokrasi;

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

Pendanaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Korespondensi

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, yaitu:

PIHAK KESATU:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Nama : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Kemantren Kotagede, Yogyakarta
Telepon : (0274) 2842286
Email : set.yogjakartakota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Nama : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Tompeyan TR III No. 201, Brontokusuman, Tegalrejo, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 4282432
Email : info@jogja.balaidikmen.org

Pasal 9

Lain-Lain

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan (*Addendum*)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat bersepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK KESATU



Andie Kartala, S.Pd., M.H

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Maryono, S.Pd., M.Pd

Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kota Yogyakarta